

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 3

TAHUN 2006

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
3. Undang-undang 2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 8, Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 9, Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 11, Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 12, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 14, Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 15, Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 3, Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
DAN
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

8. Kekayaan 5
8. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMDES.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kuwu.
 11. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau pihak swasta/pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMDES.
 12. Kepengurusan BUMDES adalah pengelola BUMDES yang terdiri dari pembina, pengurus dan badan pemeriksa.
 13. Perusahaan Desa yang selanjutnya disebut PERUSDES adalah BUMDES yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki desa dan tidak terbagi atas saham-saham.

BAB II
ASAS, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN
Pasal 2

BUMDES dalam melakukan usahanya berasaskan:

- a. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b. Pengayoman;
- c. Pemberdayaan;
- d. Keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai kebutuhan dan potensi desa.

- (2) Pembentukan BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) Badan hukum BUMDES berupa Perusahaan Desa (PERUSDES).
- (5) Tata cara pembentukan PERUSDES diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat, beberapa desa dapat membentuk BUMDES gabungan atau dapat bekerja sama dengan perusahaan milik daerah, swasta atau koperasi.
- (7) Kegiatan BUMDES harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDES, antara lain :

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
- c. Menciptakan lapangan kerja.

BAB III
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 5

- (1) Jenis usaha BUMDES meliputi usaha-usaha antara lain :
- a. Pelayanan jasa yang meliputi : simpan-pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa dan lain yang sejenis;
 - b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa;
 - c. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi : hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
 - d. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
 - e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Usaha BUMDES dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB IV
PERMODALAN
Pasal 6

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDES dapat diperoleh dari :

- a. Pemerintah Desa (penyertaan modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan);
- b. Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat;
- c. Tabungan Masyarakat;
- d. Pinjaman;
- e. Bantuan atau sumber lainnya yang sah;
- f. Kerja sama dengan pihak swasta/ pihak ketiga.

BAB V
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 7

- (1) Organisasi BUMDES berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Kepengurusan BUMDES terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat
- (3) Kepengurusan BUMDES dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Masa bakti Kepengurusan BUMDES selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (5) Kepengurusan BUMDES dapat diberhentikan apabila :
 - a. Telah selesai masa baktinya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDES;
 - e. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Susunan Organisasi BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : Pembina, Pengurus, dan Badan Pemeriksa.
- (7) Susunan organisasi BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (8) Tata cara pembentukan kepengurusan BUMDES diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Persyaratan kepengurusan BUMDES, sebagai berikut :

- a. Penduduk 9
- a. Penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Mempunyai pengetahuan, kecakapan yang cukup dibidang pengetahuan perusahaan.
 - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap perekonomian desa.

BAB VI
PENGELOLAAN BARANG
Pasal 9

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMDES ditetapkan oleh Pengurus BUMDES setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina.

BAB VII
BAGI HASIL USAHA
Pasal 10

Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDES ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 11

- (1) Dalam mengelola asset BUMDES dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Desa.

(2) Kerjasama 10

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN
Pasal 12

- (1) Pembina berkewajiban :
 - a. Membina BUMDES dalam aspek kelembagaan, administrasi, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - b. Memantau pengelolaan BUMDES serta memberikan saran dan pendapat dalam pemecahan masalah.
- (2) Pengurus berkewajiban :
 - a. Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDES dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDES;
 - b. Membuat laporan tahunan kepada Pembina;
 - c. Menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Badan Pemeriksa berkewajiban :
 - a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDES termasuk pelaksanaan rencana kerja, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan kepada pembina secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.
- (4) Laporan keuangan dan pembukuan BUMDES serta hasil inventarisasi kekayaan BUMDES diperiksa oleh Badan Pemeriksa.

(5) Pendapatan 11

- (5) Pendapatan :
- a. Dalam hal modal BUMDES dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Dalam hal BUMDES menderita kerugian dibebankan kepada pemilik sesuai dengan bagian modal yang dimiliki masing-masing.
- (6) Penggunaan Dana :
- a. Hasil penyisihan keuntungan dari BUMDES disetor ke Kas desa sebagai penerimaan yang sah;
 - b. Penggunaan keuntungan dari BUMDES dianggarkan melalui APB Desa setiap tahun anggaran.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

- (1) Pengurus BUMDES yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi BUMDES wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN
PASAL 14

Pembinaan BUMDES dilakukan oleh Bupati berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Bagi BUMDES yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, agar segera menyesuaikan.

(2) Hal-hal 12

- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 April 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap. Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

S U H A R D J A

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR 3 SERI D**

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



SURYA DARMA, SH., MH.

NIP. 010 207 744